



## BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 228 TAHUN 2024

### TENTANG

PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendeklasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
14. Peraturan Gubernur nomor 136 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kinerja Daerah;
15. Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
16. Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
17. Peraturan Gubernur nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
18. Peraturan Gubernur nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
B U P KEPULAUAN SERIBU,



Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I  
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
 NOMOR : 228 Tahun 2024  
 TANGGAL : 28 JUNI 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN RUMPUK JABATAN PELAKSANA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 JULI 2024  
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama	NIP	NRK	Pendidikan	Rumpuk/ Kelas Jabatan		Nama Jabatan		Unit Kerja Penempatan	
					Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Padillah	197509182014121001	187722	S-1 Administrasi Publik	Administrasi Tk. Terampil/ 6b	Teknis Tk. Ahli/ 7a	Pengadministrasi Umum	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Subbagian Perlengkapan, Bagian Umum dan Protokol, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Subbagian Rumah Tangga, Bagian Umum dan Protokol, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2	Chika Putri Aneza Akbari	199609092019032013	197227	S-1 Teknik Elektro	Teknis Tk. Terampil/ 7b	Teknis Tk. Ahli/ 7a	Pengolah Data	Analis Kellistrikon	Seksi Pencegahan Kabupaten, Unit Kerja Teknis 2, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Pencegahan Kabupaten, Unit Kerja Teknis 2, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3	Randy Tammy Raditya	198806152022031006	202955	S-1 Komunikasi	Administrasi Tk. Ahli/ 6a	Teknis Tk. Ahli/ 7a	Pengadministrasi Umum	Analis Kependidikan	Seksi Pemuda dan Olahraga, Unit Kerja Teknis 1, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Pemuda dan Olahraga, Unit Kerja Teknis 1, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4	Samuel Putro Adi	199702172022031001	202956	S-1 Ekonomi Pembangunan	Administrasi Tk. Ahli/ 6a	Teknis Tk. Ahli/ 7a	Pengadministrasi Umum	Analis Keuangan	Subbagian Keuangan, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Subbagian Keuangan, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5	Alma Qurnaini	199901032022032006	202951	S-1 Hukum	Administrasi Tk. Ahli/ 6a	Teknis Tk. Ahli/ 7a	Pengadministrasi Umum	Analis Hukum	Sub Kelompok Hukum, Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Sub Kelompok Hukum, Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6	Yudi Douglas Batubara	197901222010011019	179028	S-2 Kajian Ilmu Lingkungan	Kepala Bagian /12c	Teknis Tk. Terampil / 7b	Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan	Pengolah Data	Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Keharahan Pulau Braman, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Jakarta , 28 Juni 2024  
 Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Junaidi

-